



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2016/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SIMON PETRUS NUSMESE Alias SIPE
Tempat lahir : Koryano
Umur / Tanggal lahir : 35 tahun / 14 Desember 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Waturu, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten MTB
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Pengemudi ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tertanggal 31 Oktober 2016 Nomor 66/Pid.Sus/2016/PN Sml, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki tertanggal 31 Oktober 2016, Nomor 66/Pid.Sus/2016/PN.Sml. tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SIMON PETRUS NUSMESE Alias SIPE** bersalah melakukan tindak pidana “ **menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SIMON PETRUS NUSMESE Alias SIPE** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan;



3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa **SIMON PETRUS NUSMESE Alias SIPE** sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

----- Bahwa ia Terdakwa SIMON PETRUS NUSMESE alias SIPE, sekira tanggal 09 Nopember 2010 sampai dengan sekarang atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan sekarang bertempat di rumah korban BEATRIX BATLAYERI di Desa Sifnana Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili , **telah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga** yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika korban mendapatkan handphone yang dipegang oleh terdakwa yang bernama SIMON PETRUS NUSMESE alias SIPE yang adalah milik seorang perempuan yang bernama ADRIANA LAIYAN, didalam handphone tersebut ada SMS pertemuan antara terdakwa bersama dengan ADRIANA LAIYAN, selanjutnya korban menyimpan handphone tersebut kemudian terdakwa menanyakan kepada korban dimana handphone tersebut lalu korban menanyakan handphone itu milik siapa, saat itu terdakwa marah karena korban telah mengetahui rahasia terdakwa ;
- Bahwa setelah rahasianya diketahui korban, terdakwa dalam keadaan marah memukul korban lalu keluar dari rumah sampai dengan saat ini, korban berusaha mencari terdakwa dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa sudah pergi ke Ambon bersama dengan ADRIANA LAIYAN ;
- Bahwa terdakwa pernah menghubungi korban dan mengatakan bahwa terdakwa bersama dengan ADRIANA LAIYAN akan ke Saumlaki dan meminta korban agar tidak berbuat kacau, korban mencari tahu keberadaan terdakwa dan mendapatkan bahwa terdakwa telah hidup



serumah dengan ADRYANA LAIYAN layaknya suami isteri bahkan sudah memiliki anak ;

- Bahwa sejak terdakwa meninggalkan rumah , terdakwa tidak pernah menafkahi korban beserta anak-anak sehingga korban harus bekerja dengan mencuci dan menjadi pelayan toko untuk membiayai kehidupan korban beserta anak-anak ;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 472.2/103/2007 tanggal 07 Juni 2007 yang ditanda tangani oleh Drs. S. LEILAY.M.SI selaku Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, telah tercatat perkawinan antara SIMON PETRUS NUSMESE alias SIPE dan BEATRIX BATLAYERI ;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 8103010510130004 tanggal 05 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Ny. J. Ongirwalu,S.Sos Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Maluku Tenggara Barat tercatat perkawinan antara SIMON PETRUS NUSMESE alias SIPE dan BEATRIX BATLAYERI telah memiliki 2 (dua) orang anak ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum , Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya , Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- Saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BEATRIX BATLAYERI/NUSMESE (saksi korban)

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya masalah penelantaran isteri dan anak.
- Bahwa Terdakwa SIMON PETRUS NUSMESE Alias SIPE yang melakukan penelantaran tersebut.
- Bahwa Korban penelantaran yang dilakukan Terdakwa adalah saksi sendiri dan anak-anak kami.
- BahwaTerdakwa mulai menelantarkan saksi korban dan anak-anak sejak Terdakwa keluar dari rumah kami di Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 9 November 2010 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Terdakwa menelantarkan saksi dan anak-anak karena Terdakwa sudah berselingkuh dengan perempuan lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa berselingkuh dari *handphone* milik perempuan selingkuhan Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi menemukan *handphone* perempuan selingkuhan Terdakwa itu, dan ada SMS mereka berdua, akhirnya saksi menyimpan *handphone* perempuan itu.
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakannya kepada saksi, "Mana HP ?", dan saksi balik bertanya, "Itu HP siapa ?" lalu Terdakwa marah dan memukul saksi.
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada polisi di Polsek Tanimbar Selatan. Kemudian polisi datang ke rumah tetapi Terdakwa sudah melarikan diri dan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 9 November 2010.
- Bahwa sejak Terdakwa keluar dari rumah kami pada tanggal 9 November 2010, sejak itu juga Terdakwa tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga.
- Terdakwa tidak pernah lagi menafkahi saksi dan anak-anak.
- Bahwa sejak Terdakwa keluar dari rumah kami pada tanggal 9 November 2010, sejak itu juga Terdakwa tidak pernah kembali ke rumah kami.
- Bahwa saksi dan keluarga saksi pernah mencari keberadaan Terdakwa di Desa Waturu, dan saksi bertemu dengan Terdakwa bersama perempuan selingkuhannya itu yang sekarang menjadi isteri baru Terdakwa.
- Bahwa saksi berbicara dengan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap mempertahankan isteri barunya.
- Bahwa saksi dan Terdakwa masih sebagai pasangan suami isteri yang sah dan belum bercerai.
- Bahwa Terdakwa dan saksi menikah di Gereja Tritunggal Mahakudus Koryano Masohi pada tanggal 20 Februari 2006, dan di Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Bahwa setelah terdakwa meninggalkan saksi, saksi bekerja sebagai tukang cuci pakaian untuk menafkahi hidup saya dan anak-anak sehari-hari dan juga kebutuhan sekolah anak-anak.
- Bahwa tidak pernah ada pendekatan dari keluarga Terdakwa kepada saksi dan anak-anak selama ini.
- Bahwa pernah ada pengurusan di soa di kampung untuk memisahkan perempuan itu dari Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjenguk anak-anak maupun saksi setelah Terdakwa keluar dari rumah.
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi saksi lewat telepon saat Terdakwa berada di Ambon, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa dan isteri barunya ingin kembali ke Saumlaki tetapi Terdakwa tidak ingin saksi membuat keributan.
- Bahwa beberapa anggota keluarga lain juga mengetahui tentang Terdakwa tinggal bersama dengan isteri baru di Desa Waturu.
- Bahwa saksi dan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak, masing-masing lahir pada tahun 2005 dan tahun 2009.
- Bahwa Anak saksi dan terdakwa yang pertama berumur 11 tahun dan sekarang duduk di kelas 1 SMP, sedangkan anak yang kedua sudah berumur 7 tahun dan duduk di kelas 2 SD;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang anak yang sudah berumur sekitar 3 (tiga) tahun dari perempuan selingkuhannya itu, tetapi mereka hanya kumpul kebo, tidak menikah;
- Bahwa sejak awal Terdakwa dan saksi menikah, Terdakwa menafkahi saksi dan anak-anak, tetapi sejak Terdakwa berselingkuh pada tahun 2010, Terdakwa tidak pernah menafkahi saksi dan anak-anak lagi.
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai supir angkutan umum.
- Bahwa saksi kenal perempuan selingkuhan Terdakwa atau isteri baru Terdakwa itu yang bernama Adriana Laian.
- Bahwa anak-anak sering menangis menanyakan Terdakwa.
- Bahwa anak yang sulung mengenal Terdakwa tetapi anak bungsu tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah bertemu dan bertengkar dengan perempuan selingkuhan Terdakwa yang sekarang disebut isteri baru Terdakwa.
- Bahwa saksi masih sayang Terdakwa sebagai suami saksi karena saksi adalah isterinya yang sah.

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi korban sebagai berikut;

- Terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi korban, tetapi uang itu Terdakwa berikan melalui adik laki-laki saksi korban dengan maksud agar diberikan kepada saksi korban sebagai biaya hidup;
- Terdakwa pernah hendak memberikan uang kepada anak-anak tetapi mereka sering melarikan diri dari Terdakwa



2. Saksi TITUS NUSMESE Alias TITUS.

- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi di persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penelantaran isteri dan anak dalam keluarga.
- Bahwa yang melakukan penelantaran itu adalah Terdakwa SIMON PETRUS NUSMESE Alias SIPE.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindakan penelantaran tersebut adalah isteri Terdakwa yang bernama BEATRIX BATLYAYER/NUSMESE.
- Bahwa penelantaran terhadap saksi korban dan anak-anaknya terjadi pada bulan Oktober 2010 di rumah Terdakwa di Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Bahwa saksi mengetahui korban dan anak-anak ditelantarkan oleh Terdakwa karena saksi tinggal di Desa Sifnana juga sehingga saksi mengetahui kondisi mereka sehari-hari.
- Bahwa biaya hidup sehari-hari saksi korban sendiri yang membiayai hidup sehari-hari dirinya dan anak-anak.
- Bahwa pada bulan Oktober 2010, saksi korban melapor kepada saksi dan para tua adat di Desa Sifnana mengenai perselingkuhan Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi mengundang perempuan selingkuhan Terdakwa dan orangtuanya untuk datang dan kita atur adat di desa.
- Bahwa masalah itu telah selesai karena saksi dan tua-tua adat sudah atur adat dan Terdakwa sendiri sudah membuat surat pernyataan.
- Bahwa saksi mengundang orangtua dari perempuan selingkuhan Terdakwa itu supaya mereka dapat memberikan pengertian kepada anak perempuan mereka dan Terdakwa, agar perbuatan mereka berdua tidak terulang lagi tetapi Terdakwa menghilang dan ternyata dia pergi ke Desa Waturu untuk tinggal bersama perempuan selingkuhannya itu, dan orangtua perempuan itu juga menerima Terdakwa untuk tinggal bersama mereka.
- Bahwa yang dimaksud saksi Terdakwa membuat surat pernyataan yaitu setelah kami mengatur damai secara keluarga dan adat pada tahun 2010.
- Bahwa terdakwa menyatakan dalam surat tersebut bahwa Terdakwa akan kembali kepada isteri sah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tiba-tiba melapor kepada saksi sebagai orangtua lalu kami para tua adat mengatur masalah ini secara adat.
- Bahwa setelah Terdakwa membuat surat pernyataan, tiba-tiba saksi korban datang kepada saksi dan melapor lagi bahwa Terdakwa sudah melarikan diri, menghilang bersama perempuan selingkuhannya pergi ke Desa Waturu.
- Bahwa saksi bertugas sebagai aparat desa dan tetua adat.
- Terdakwa dan Saksi korban menikah di kota Masohi kemudian mereka datang ke Saumlaki.
- Bahwa pada awalnya pernikahan Terdakwa dan saksi korban baik-baik saja.
- Bahwa keluar dari rumah sejak bulan Oktober 2010 dan tidak pernah kembali kepada keluarganya.
- Bahwa sejak pengurusan masalah Terdakwa dan perempuan selingkuhannya, kemudian mereka menghilang, sejak saat itu juga Terdakwa tidak pernah muncul atau datang lagi di rumah saksi.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi MARIA LETICIA SERIN Alias ICE.

- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi di persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penelantaran isteri dan anak.
- Bahwa yang melakukan penelantaran adalah Terdakwa SIMON PETRUS NUSMESE Alias SIPE.
- Bahwa korban dari tindakan penelantaran tersebut adalah isteri Terdakwa yang bernama BEATRIX BATLYAYER/NUSMESE dan anak-anak.
- Bahwa Terdakwa menelantarkan saksi korban dan anak-anaknya terjadi pada bulan Oktober 2010 di rumah Terdakwa dan saksi korban di Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban dan anak-anak ditelantarkan oleh Terdakwa karena saksi tinggal bersebelahan rumah atau bertetangga dengan saksi korban di Desa Sifnana sehingga saksi korban sering datang ke rumah saksi untuk menceritakan keadaan rumah tangganya dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah menemui saksi korban dan anak-anak sejak Terdakwa keluar dari rumah pada bulan Oktober 2010.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menafkahi ataupun membiayai saksi korban dan anak-anak sejak Terdakwa keluar dari rumah.
- Bahwa Saksi korban sendiri yang membiayai hidup sehari-hari dirinya dan anak-anak.
- Bahwa saksi korban bekerja sebagai tukang cuci pakaian dan pelayan toko untuk membiayai hidupnya dan kebutuhan anak-anak sehari-hari.
- Bahwa sejak awal pernikahan Terdakwa dan saksi korban, kondisi rumah tangga mereka baik-baik saja, tidak pernah ribut tetapi sejak terdakwa mulai berselingkuh pada tahun 2010, rumah tangga mereka menjadi kacau;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mulai selingkuh dari cerita saksi korban sendiri kepada saksi karena hidup bertetangga.
- Bahwa saksi mulai bertetangga dengan Terdakwa dan Saksi korban sejak tahun 2008, tetapi mereka menikah di kota Masohi.
- Bahwa pada awalnya pernikahan Terdakwa dan saksi korban baik-baik saja.
- Bahwa saksi korban pernah menemui Terdakwa untuk melakukan pendekatan, tetapi Terdakwa tetap mempertahankan perempuan selingkuhannya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang ke rumahnya sekalipun atau pulang sejak dia keluar dari rumahnya.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

4. Saksi **ANTONIUS BATLAYARE Alias ANTON_**

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi di persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penelantaran isteri dan anak dalam keluarga.
- Bahwa yang menelantarkan isteri dan anak-anak adalah Terdakwa SIMON PETRUS NUSMESE Alias SIPE.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindakan penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa adalah isteri Terdakwa yang bernama BEATRIX BATLYAYER/NUSMESE dan kedua anak mereka.
- Bahwa penelantaran terhadap saksi korban dan anak-anaknya terjadi pada bulan Oktober 2010 di rumah Terdakwa di Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui saksi korban dan anak-anak ditelantarkan oleh Terdakwa karena saksi tinggal di Desa Sifnana dan saksi pernah terlibat mengurus penyelesaian masalah Terdakwa dengan perempuan selingkuhannya di kampung atas laporan dari saksi korban sebagai isteri sah Terdakwa.
- Bahwa saksi korban melaporkan Terdakwa dan perempuan selingkuhannya telah hidup bersama atau kawin sejak bulan Oktober 2010.
- Bahwa saksi dan para tua adat menyelesaikan masalah Terdakwa tersebut dengan diatur secara adat agar Terdakwa kembali kepada isteri sah dan Terdakwa tidak boleh mengulangi perbuatannya tersebut, tetapi Terdakwa melanggar janjinya.
- Bahwa Terdakwa telah berjanji saat itu dengan membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa Terdakwa akan kembali kepada isteri sah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, tetapi Terdakwa sendiri menyimpang dari sumpah adat.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan janjinya karena tidak kembali kepada isteri sah dan anak-anak tetapi Terdakwa melarikan diri bersama perempuan selingkuhannya ke Desa Waturu.
- Bahwa saksi sebagai kepala soa dan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi dan saksi TITUS NUSMESE Alias TITUS sama-sama sebagai aparat desa dan kami juga pernah sama-sama sebagai tua-tua adat mempertemukan Terdakwa dan saksi korban untuk atur adat menyelesaikan masalah mereka berdua.
- Bahwa setahu saksi pada awalnya pernikahan Terdakwa dan saksi korban baik-baik saja.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada bulan Oktober 2010 ada permasalahan perselingkuhan Terdakwa dengan perempuan lain dan mereka sudah hidup bersama, kemudian saksi korban melaporkan hal itu kepada kami para tua adat.
- Bahwa terdakwa keluar dari rumah meninggalkan isteri dan anak-anaknya sejak bulan Oktober 2010 dan tidak pernah kembali kepada keluarganya, serta tidak pernah menafkahi mereka lagi.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penelantaran isteri dan anak;
- Bahwa terdakwa yang melakukan penelantaran terhadap isteri terdakwa saksi korban BEATRIX BATLAYER/NUSMESE dan anak-anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa mulai menelantarkan isteri dan anak-anak terdakwa ketika keluar dari rumahnya sendiri di Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sejak bulan November 2010;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada isterinya sejak tahun 2010;
- Bahwa terdakwa meninggalkan isteri dan anak-anak dan keluar dari rumah begitu saja, dan tidak ada alasan apa-apa;
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi korban pada tahun 2007;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban memiliki 2 (dua) orang anak dari perkawinan kami;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan biaya hidup kepada keluarganya sejak keluar dari rumah pada tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban sudah nikah gereja di Masohi, tetapi belum nikah di catatan sipil;
- Bahwa sebenarnya surat dari catatan sipil berupa Kutipan Akta Perkawinan itu baru saja dibuat karena saat itu anak terdakwa sakit
- Bahwa terdakwa dan saksi korban belum menikah di catatan sipil, dan Kutipan Akta Perkawinan itu hanya dibuat saja saat anak terdakwa sedang sakit;
- Bahwa saksi sudah pernah membuat pernyataan di desa Sifnana;
- Bahwa alasan terdakwa meninggal saksi korban dan anak-anak sebenarnya karena saksi korban menampung terlalu banyak keluarganya di rumah terdakwa, sehingga terdakwa sudah tidak mampu membiayai orang-orang itu;
- Bahwa terdakwa sekarang tinggal di Desa Waturu bersama dengan isteri mudanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tinggal bersama isteri muda sejak terdakwa meninggalkan saksi korban dan anak-anak;
- Bahwa terdakwa belum menikah secara sah dengan isteri mudanya, hanya kumpul kebo.
- Bahwa terdakwa belum pernah menggugat cerai saksi korban.
- Bahwa terdakwa meninggalkan saksi korban dan anak-anaknya karena sudah punya isteri muda itu.
- Bahwa keluarga saksi korban dan saksi korban sendiri sudah pernah pergi ke Desa Waturu mendatangi terdakwa pada tahun 2015, dan mereka menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa masih tetap ingin bersama isteri lama atau ingin bersama isteri baru.
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa ingin hidup bersama isteri baru, dan keluarga saksi korban menyuruh terdakwa untuk menceraikan saksi korban.
- Bahwa kemudian keluarga saksi korban menuntut harta dari terdakwa, dan terdakwa sudah bicara dengan mereka, namun mereka tidak terima alasan terdakwa.
- Bahwa keluarga terdakwa tidak pernah berbicara dengan keluarga saksi korban karena ayah terdakwa menetap di pulau Seram.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai supir angkutan umum di kampung, dan bawa mobil biasanya 3 (tiga) kali seminggu.
- Bahwa penghasilan terdakwa rata-rata Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) per bulan, tetapi sekarang hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi korban tidak punya pekerjaan.
- Bahwa terdakwa sudah memiliki 1 (satu) orang anak dengan isteri baru.
- Bahwa terdakwa pernah mengirimkan uang kepada anak-anaknya, tetapi saksi korban menyuruh agar uang itu dikembalikan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengirim uang itu lewat saudara laki-laki saksi korban sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi dia tidak berikan.
- Bahwa terdakwa mengirimkan uang itu pada tahun 2011 dan saat itu terdakwa sedang berada di Ambon.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas apa yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban dan anak-anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan tidak pernah menemui anak-anaknya, tetapi terdakwa biasa menemui mereka hanya saat terdakwa menemui mereka untuk berikan uang, mereka malah lari dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah menelantarkan saksi korban dan anak-anak sejak tanggal 05 Oktober 2010 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa benar berawal ketika saksi korban (istri terdakwa) mendapati Handphone milik seorang perempuan yang dipegang terdakwa , yang dalam Handphone tersebut ada SMS pertemuan antara terdakwa bersama seorang perempuan yang bernama Adriana Laiyan, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban bahwa dimana Handphone tersebut kemudian saksi korban menanyakan bahwa Handphone itu milik siapa, kemudian terdakwa marah karena saksi korban telah mengetahui rahasia terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa marah dan memukul saksi korban, kemudian terdakwa keluar dari rumah sampai dengan saat ini. Bahwa kemudian saksi korban berusaha mencari terdakwa dan saksi korban mendapatkan informasi bahwa terdakwa sudah pergi ke Ambon bersama dengan Adriana Laiyan ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa pernah menghubungi saksi korban untuk memberitahukan bahwa terdakwa dan Adriana Laiyan akan ke Saumlaki dan meminta agar saksi korban tidak membuat kekacauan, kemudian saksi korban mencari tahu keberadaan terdakwa dan saksi korban menemukan terdakwa bersama Adriana Laiyan telah hidup serumah layaknya pasangan suami isteri dan telah memiliki anak ;
- Bahwa benar sejak terdakwa meninggalkan saksi korban dan anak-anak terdakwa tidak pernah menafkahi secara lahirian dan bathinia.
- Bahwa benar sejak terdakwa meninggalkan rumah sampai dengan saat ini terdakwa tidak menafkahi korban dan anak-anak sehingga saksi korban harus bekerja sebagai tukang cuci dan pelayan di toko untuk membiayai hidup saksi korban dan anak-anak ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban telah menikah sah sesuai Akta Perkawinan No. 472.2/103/2007 tanggal 07 Juni 2007 yang ditanda tangani oleh Drs. S. Leilay.M.SI selaku Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Maluku Tenggara Barat ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang menelantarkan Orang Lain
3. Dalam Lingkup Rumah Tangga

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa SIMON PETRUS NUSMESE Alias SIPE telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, Surat Dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “ Yang Menelantarkan Orang Lain ”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan atas keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah menelantarkan saksi korban dan anak-anak sejak tahun 2010 sampai ;

Menimbang, bahwa kejadian penelantaran berawal ketika isteri terdakwa (saksi korban) mendapati Handphone milik seorang perempuan yang dipegang oleh terdakwa, yang dalam Handphon tersebut ada SMS pertemuan antara terdakwa bersama seorang perempuan yang bernama Adriana Laiyan, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban dimana



Handphone tersebut kemudian saksi korban menanyakan bahwa Handphone itu milik siapa, kemudian terdakwa marah karena saksi korban telah mengetahui rahasia terdakwa, kemudian terdakwa marah dan memukul korban, kemudian terdakwa keluar dari rumah sampai dengan saat ini. Setelah kejadian tersebut saksi korban berusaha mencari keberadaan terdakwa dan saksi korban mendapatkan informasi bahwa terdakwa sudah pergi ke Ambon bersama Adriana Laiyan dan kemudian korban mencari tahu keberadaan terdakwa dan saksi korban menemukan terdakwa bersama Adriana Laiyan telah hidup serumah layaknya pasangan suami isteri dan telah memiliki anak.

Bahwa sejak terdakwa meninggalkan saksi korban dan anak-anak terdakwa tidak pernah menafkahi secara lahiriah dan bathiniah, sehingga korban harus bekerja sebagai tukang cuci dan pelayan toko untuk membiayai hidup saksi korban dan anak-anak ; anak-anak dari hasil pernikahan saksi korban dan terdakwa menjadi korban karena tidak seperti anak seusianya yang bermain karena anak-anak harus ikut dengan saksi korban saat saksi korban bekerja sebagai tukang cuci ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **yang menelantarkan orang lain** “ telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur “ Dalam Lingkup Rumah Tangga ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga yaitu meliputi suami, isteri dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi korban adalah suami isteri yang sah berdasarkan Akta Perkawinan No. 472.2/103/2007 tanggal 07 Juni 2007 yang ditanda tangani oleh Drs. S. Leilay, Msi, selaku Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Maluku Tenggara Barat, telah tercatat perkawinan antara Simon Petrus Nusmese alias Sipe dan Beatrix Batlayeri, Kartu Keluarga No. 8103010510130004 tanggal 05 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Ny. J. Ongiwalu, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Maluku Tenggara Barat yang mencantumkan status perkawinan Simon Petrus Nusmese sebagai Kepala Keluarga dan Beatrix Batlayeri sebagai isteri beserta 2 (dua) orang anak laki-laki, Surat Keterangan Menelantarkan Isteri-Anak nomor 145/881/2016 tanggal 28 September 2016, yang ditanda tangani oleh Z. Laratmase selaku Kepala Desa Sifnana, surat tersebut menerangkan bahwa benar terdakwa dan korban adalah pasangan



suami isteri yang telah disahkan oleh pihak Gereja dan Pemerintah pada tahun 2006/2007 dan pada Bulan Nopember 2010 hingga saat ini terdakwa telah menelantarkan isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Dalam Lingkup Rumah Tangganya** “ telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 49 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami trauma psikologis;
- Korban harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan anak-anaknya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersifat sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 49 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SIMON PETRUS NUSMESE alias SIPE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya** ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 oleh **BETSY MATUANKOTTA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn.** dan **RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARTHUR N. PAPILAYA S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki serta dihadii oleh **WAHYU W. SAPUTRO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **IKSANDIAJI YURIS F. S.H., M.Kn.** **BETSY MATUANKOTTA, S.H., M.H.**

2. **R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ARTHUR N. PAPILAYA, S.H.